



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Santawi No. 96 e-mail : diknas_bws@yahoobondowoso.id
website : <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>
BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: 421.2/914 / 430.9.9/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR "DARUL ISTIQOMAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar terarah, tertib, dan lancar;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dimaksud perlu penertiban dalam bentuk pemberian izin operasional kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kelulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10 Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Nomor : 421.2/ 888 /430.9.9/2023 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar "Darul Istiqomah".

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Lembaga : Sekolah Dasar "Darul Istiqomah"
2. Alamat Lembaga : Desa Pakuniran RT.09 RW.03
Kec. Maesan Kab. Bondowoso
3. Penanggung Jawab : Muhayyin, M.Pd
4. Nomor dan tanggal Akta Notaris : No. 89 Tanggal 03 Desember 2015
Notaris Irwan Rosman, S.H., M.KN
Jember
5. Nomor dan Tanggal SK Kemenkumham : Nomor : AHU-0028699.AH.01.04,
Tahun 2015 Tanggal 03 Desember 2015

Kedua : Pemberian persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar "Darul Istiqomah" berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

Keputusan sebagaimana dictum Kedua dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari Badan Penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/Satuan Pendidikan Sekolah Dasar,

- Melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku,
- Tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pendidikan/pembelajaran.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 5 April 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO,

Dr. Drs. H. SUGIONO EKSANTOSO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660310 199403 1 014